



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPBH

Nomor : 133/A-SERT/III/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPBH Cipta Usaha Mandiri
- b. Nomor NIB : 1252000640794 a.n. Ako Paulus
- c. Nomor SK Persetujuan : 522/178/DLHK-IV/PPH/2022 tanggal 27 Januari 2022
- d. Lokasi Industri : Cenayan RT.001/RW.001, Dusun Seberang Sekadau, Kec. Nanga Mahap, Kab. Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat
- e. Kapasitas dan Produk : 1.999 m³/Tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 4 s/d 8 Februari 2023
- g. Standar Peraturan : Lampiran 4.1 dan 4.2 Keputusan Dirjen PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
- h. Auditor : Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPBH PO Cipta Usaha Mandiri dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2022 dengan nomor : SLK.176/ASERT/LPVI-011-IDN, masa berlaku sampai dengan 3 Februari 2028 "terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 1 Maret 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 7 November 2022



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 002/ASERT-VLK/Kpts/Pnlk/II/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) PO CIPTA USAHA MANDIRI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA MIKRO KECIL TANGGAL 9 JUNI 2021 DENGAN NIB : 1252000640794 DAN SK GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN NOMOR : 522/178/DLHK-IV/PPH/2022 TANGGAL 27 JANUARI 2022 KAPASITAS PRODUKSI 1.999 m³/Tahun, KAYU GERGAJIAN

- Menimbang : 1. Bahwa PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri pada tanggal 4 Februari 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.176/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 3 Februari 2028;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (3) butir (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 12 (dua belas) bulan sekali terhadap pemilik kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 482/ASERT-CUM/VLK/II/2023 tanggal 4 Januari 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri dinyatakan “memenuhi” terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 7153/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.3/9/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
3. Lampiran 4.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman VLK pada UIIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
4. Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar VLK pada Pemegang UIIPHHK dan IPKR;
5. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
7. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH PO CIPTA USAHA MANDIRI.

Tanggal 7 November 2022

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT - 323.Rev.4



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri pada tanggal 4 Februari 2022 Nomor : SLK.176/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2028 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri.
- KEEMPAT : PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 28 Februari 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 7 November 2022

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.176/ASERT/LVLK-011-IDN
Tanggal Penetapan : 4 Februari 2022
Tanggal Perubahan : 28 Februari 2023

Berlaku hingga : 3 Februari 2028

Diberikan kepada :

PO CIPTA USAHA MANDIRI

Izin NIB Nomor : 1252000640794
SK Persetujuan : 522/178/DLHK-IV/PPH/2022, tanggal 27 Januari 2022
Jenis : Kayu Gergajian
Kapasitas : 1.999 m³/tahun
Alamat Pemilik : Dusun Roca, Kelurahan Boti, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat
Lokasi Pabrik : Cenayan, RT 001 RW 001, Dusun Seberang Sekadau, Kelurahan Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
dan
Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT


Ir. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME
HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PADA PBPHH PO CIPTA USAHA MANDIRI
KABUPATEN SEKADAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
OLEH LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN,
Masa berlaku tanggal 23 November 2020
s/d 22 November 2025
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email: *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website: *www.ayamarusertifikasi.co.id*
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2
Desember 2020 tentang Pedoman, Standar
dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL),
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan
dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian
Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-
Legal/Lisensi FLEGT, *Lampiran 4.1* dan
Lampiran 4.2.
- g. Tim Audit : 1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PO Cipta Usaha Mandiri
- b. Izin Usaha Mikro Kecil
- Penerbit : Lembaga OSS
- Nomor : -
- Tanggal : 9 Juni 2021
(*Sawn Timber*) : 1.999 m³/tahun
- NIB : 1252000640794
- Penerbit Persetujuan : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Nomor : 522/178/DLHK-IV/PPH/2022
- Tanggal : 27 Januari 2022
- c. Alamat Pemilik : Dusun Roca, Kelurahan Boti, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat .
- Alamat Pabrik : Cenayan, RT 001 RW 001, Dusun Seberang Sekadau, Kelurahan Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon/Fax : -
- Email : -
- e. Susunan Pemegang Perseorangan
- Pemilik Usaha : Ako Paulus
- f. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
- Nomor : SLK.176/ASERT/LVLK-011-IDN
- Masa Berlaku : 4 Februari 2022 s/d 3 Februari 2028

(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	PO Cipta Usaha Mandiri Tanggal 5 Febuari 2023	≈ Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PO Cipta Usaha Mandiri. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam Penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas hasil hutan. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri PO Cipta Usaha Mandiri, dan sekitarnya Tanggal 6 Februari 2023	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3.	Pertemuan Penutup	PO Cipta Usaha Mandiri, Tanggal 7 Februari 2023	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi. ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta penandatanganan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 28 Februari 2023	≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, PO Cipta Usaha Mandiri, telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga dinyatakan "LULUS" Penilikan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. ≈ Atas dasar tersebut, maka PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas, PO Cipta Usaha Mandiri, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

(4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	-	<ul style="list-style-type: none"> - BBPHH PO Cipta Usaha Mandiri merupakan perusahaan perorangan atas nama Ako Paulus dengan Nomor Induk Kependudukan 6109020111870002. - Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan, perusahaan perorangan tidak dibebani kewajiban untuk membuat akta notaris, dan cukup mendaftarkan perusahaan secara elektronik melalui OSS, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Lampiran III dinyatakan



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			bahwa khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Resiko Rendah yang dilakukan oleh UMK, maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Dengan demikian NIB juga berlaku sebagai SIUP. PO Cipta Usaha Mandiri telah memiliki dokumen NIB yang berlaku sebagai SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS Nomor: 1252000640794 Tanggal 9 Juni 2021, Perubahan Ke-8 tanggal 2 Desember 2021 dengan KBLI 16101.
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	- BPBPH PO. Cipta Usaha Mandiri telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS, dengan demikian verifier ini tidak diperiksa.
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ako Paulus (NIK. 6109020111870002), KPP Pratama Pontianak, dengan NPWP Nomor 85.622.382.1-701.000 dengan alamat Jl. Karya Kita Gg. Karya Kita 4 RT. 004 RW. 006 Bansir Darat, Pontianak.
	e. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	-	- Di dalam dokumen NIB terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang terbit pada tanggal 9 Juni 2021. Sampai dengan periode penilikan tahun ke-1 tidak ada perubahan terhadap dokumen dan izin lingkungan, dengan demikian verifier ini tidak diperiksa
	f. IUIPHHK	Memenuhi	- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada Ako Paulus untuk nama usaha PO Cipta Usaha Mandiri. - Terdapat persetujuan BPBPH atas nama PO Cipta Usaha Mandiri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan an. Gubernur Nomor : 522/178/DLHK-IV/PPH/2022 tanggal 27 Januari 2022.
	g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	- PO Cipta Usaha Mandiri telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2022 yang dibuat secara manual. Bukti penyampaian RPBBI/RKOPHH (Rencana Kegiatan Operasional Pengolahan Hasil Hutan) telah disampaikan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan bukti tanda terima nomor 522/179/DLHK-IV/PPH/2022 tanggal 27 Januari 2022. - RKOPHH tahun 2023 telah dibuat dan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dan Kehutanan pada tanggal 1 Desember 2022 dengan bukti penerimaan dokumen pada surat pengantar melalui pembubuhan cap dan tandatangan penerima yang mewakili dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam periode penilikan tahun ke-1, realisasi penerimaan bahan baku berasal dari hutan hak abdullah dan telah sesuai dengan dokumen RKOPHH yang disusun pada tahun berjalan. - Dokumen RPPBBI telah didukung oleh dokumen lainnya yang menyatakan bahwa rencana supply bahan baku yang akan dilakukan telah memiliki legalitas yang sah sesuai ketentuan.
	K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat tertanggal 5 Desember 2021, sedangkan untuk tahun 2023 Surat perjanjian dibuat pada tanggal 30 Nopember 2022 dengan masa berlaku sampai dengan 30 Desember 2023 antara Ketua Kelompok Hutan Hak Abdullah dengan Pimpinan/Pemilik PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri atas nama Ako Paulus. - Seluruh penerimaan kayu berdasarkan kontrak supply dilengkapi dengan Nota penjualan log yang mencantumkan kubikasi.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan verifikasi, dalam periode audit penilikan ke-1, bulan Januari 2022 – Januari 2023, realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak Kelompok Abdullah Kabupaten Sekadau. - Jumlah DPKB yang diterbitkan berdasarkan dokumen angkutan penerimaan kayu adalah sebesar 623 set. Dokumen DPKB telah dicetak melalui SIPUHH online dan ditandatangani Ganis PH-PKB atas nama Deniomisi Kristianto nomor register 04220016456 (dengan masa berlaku sampai dengan 11 Januari 2025). - Hasil verifikasi lapangan bahwa stock kayu bulat yang tersedia di lapangan telah ditandai dengan pemasangan Label ID Barcode sesuai dengan yang tertera pada Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			SKSHH-KB.
	c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB yang diterbitkan oleh pemasok secara online melalui aplikasi SIPUHH. Jumlah dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima adalah sebanyak 623 set. - PO Cipta Usaha Mandiri telah memiliki personil yang telah memiliki kompetensi sebagai Ganis PH PKB-R an. Deniomisi Kristianto (No. Reg. 04220016456, berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2025) yang bertugas sebagai Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di TPK Industri.
	d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan transaksi pembelian atau penerimaan yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.	Memenuhi	- Pasokan bahan baku berdasarkan realisasi penerimaan bahanbaku berasal dari Hutan Hak Kelompok Abdullah yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) nomor SLK.175/ASERT/LVLK-011-IDN tanggal 28 Januari 2022 dengan masa berlaku sampai dengan 27 Januari 2028 yang diterbitkan oleh LVLK PT Ayamaru Serifikasi.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
	a. Dokumen Impor	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	b. Persetujuan Impor	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Laporan realisasi impor	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	g. Panduan / pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	bahan baku		melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	i. DKP Impor	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri telah membuat sistem pencatatan terhadap penggunaan bahan baku maupun hasil produksi yang dituangkan dalam form tally sheet lapangan (penggunaan bahan baku/hasil produksi). Pencatatan tally sheet dilakukan secara online berbasis data SIPUHH melalui sheet "KB DIOLAH". Tally sheet penggunaan bahan baku tersebut memuat informasi nama pemegang izin, nomor pengolahan KB, tanggal, Nomor ID barcode, jenis kayu bulat, nomor batang, nomor ID barcode, panjang, diameter, volume, serta keterangan. Sedangkan pencatatan kegiatan produksi dicatat secara simultan pada periode yang sama yang dituangkan dalam "Daftar Tally Kayu Olahan". Tally sheet hasil produksi memuat informasi: Nama perusahaan, alamat, Nomor tally, tanggal, jenis kayu, tebal, lebar, panjang jumlah (pcs), dan volume.
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri telah memiliki dokumen Laporan Hasil Produksi Kayu Gergajian yang terdapat pada Laporan Mutasi Kayu Olahan dalam dokumen SIPUHH. Sedangkan input produksi dicatat dalam tally sheet KB Diolah SIPUHH dan telah sesuai dengan pengurangan pada Laporan Laporan Mutasi Kayu Bulat. Dalam periode penilikan tahun ke-1, jumlah rata-rata rendemen kegiatan produksi kayu bulat adalah sebesar 69,27%.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	- Berdasarkan realisasi produksi kayu gergajian dalam dokumen SIPUHH periode Januari – Desember 2022 realisasi produksi melebihi kapasitas yang diizinkan. - Terdapat surat pernyataan materai Direktur PO Cipta Usaha Mandiri nomor 009/PO-CUM-SKD/II/2023 Tentang Kelebihan Kapasitas Produksi pada PO Cipta Usaha Mandiri tahun 2022 dan berkomitmen untuk pembuatan industri baru.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	- PO. Cipta Usaha Mandiri telah membuat Laporan Mutasi Kayu baik kayu bulat (LMKB) maupun Kayu Olahan (LMKO). Pembuatan laporan mutasi kayu bulanan dilakukan secara online melalui aplikasi SIPUHH. Pengisian pada baris penambahan LMKB didasarkan pada Dokumen SKSHH-



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			KB yang diterima. Sedangkan untuk baris pengurangan didasarkan pada Laporan Penggunaan Bahan Baku yang tertuang dalam tally KB Diolah selama satu bulan. – Sedangkan pada kolom perolehan LMKO data diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Produksi kayu Olahan SIPUHH dalam satu bulan. Untuk kolom pengurangan didasarkan pada Laporan Penerbitan Dokumen SKSHH-KO yang direkap selama satu bulan.
	2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-	– PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	– PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan	-	– PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	– PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	– PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	– Dalam periode audit penilikan ke-1, jumlah dokumen SKSHHKO yang diterbitkan adalah 634 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat) set. – Seluruh dokumen e-SKSHHKO tersebut dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHHKO PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri yang berkualifikasi sebagai Ganis PH-PKG-R a.n. Vera Yulinda Hermansyah, no.register berdasarkan SIGANIS adalah 06210015579 dengan masa berlaku sampai dengan 15 Desember 2023.
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	– PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Dokumen ekspor	-	- PBPBH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Dokumen pembetulan ekspor	-	- PBPBH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	-	- PBPBH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES	-	- PBPBH PO Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal			
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- Dalam periode penilaian tahun ke-1, PBPBH PO Cipta Usaha Mandiri telah melakukan implementasi penggunaan tanda V-Legal. Penggunaan tanda V-Legal tidak digunakan dalam produk, namun diimplementasikan dalam dokumen angkutan kayu. Terdapat penggunaan tanda V-Legal dalam dokumen angkutan SKSHKO yang diterbitkan untuk pengiriman domestik.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	- Terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh penanggungjawab K3 pada tanggal 3 Januari 2022. Terdapat Surat Penunjukan dari Pimpinan PO Cipta Usaha Mandiri Nomor: 10/CUM-AK/NM/I/2021 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Penanggungjawab K3 pada PO Cipta Usaha Mandiri an. Andreas Aliang.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	- Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3, yaitu: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. - Jalur evakuasi dibuat dengan tanda panah dan tulisan jalur evakuasi berwarna putih dengan latar warna hijau. - Dari hasil observasi lapangan tersedia upaya implementasi K3 sesuai ketentuan (papan/poster/spanduk himbuan K3, wajib menggunakan APD, dll).
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	- Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa perusahaan telah mempunyai catatan kecelakaan kerja, dimana pada Laporan tersebut tidak terdapat angka kejadian kecelakaan kerja (<i>zero accident</i>) dalam periode audit.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	- Terdapat Surat Pernyataan dengan Nomor



NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		11/CUM-AK/NM/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 dari Pimpinan PO Cipta Usaha Mandiri, yang menyatakan perusahaan tidak melarang setiap pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh, dan perusahaan menjamin dan memberi kebebasan setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (SP)/ serikat buruh (SB) secara bebas tanpa adanya intimidasi dan kepentingan politik.
4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	-	- PBPHH PO Cipta Usaha Mandiri memiliki jumlah karyawan < 10 orang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)			
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	- Berdasarkan daftar tenaga kerja PO Cipta Usaha Mandiri bulan per tanggal 31 Januari 2023, jumlah karyawan yang dimiliki PO Cipta Usaha Mandiri adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Berdasarkan data tersebut, Umur karyawan termuda pada saat pelaksanaan audit adalah 18 tahun 5 bulan.

Bogor, Februari 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur